



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 5 & 14

Jalan Jenderal Sudirman Senayan-Jakarta Pusat

Telp. & Faksimili (021) 5725612, 5725057, 5725058

SURAT EDARAN

Nomor :240/D/TU/2016

TENTANG

UJIAN NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK
PADA SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA (SPK)

Yang terhormat

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas/Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Kepala Satuan Pendidikan Kerjasama
di Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan akan diselenggarakannya Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan menindaklanjuti surat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Nomor 005/BAN-SM/LL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 serta memperhatikan surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 3371/BSNP/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan Nomor 3371/BSNP/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan Nomor 0067/SDAR/BSNP/I/2016 tanggal 7 Januari 2016, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta didik WNI pada SPK wajib mengikuti Ujian Nasional (UN) mulai tahun pelajaran 2015/2016;
2. Ketentuan mengenai mata pelajaran yang diujikan dalam UN, tata cara pendaftaran peserta UN, dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada SPK diatur dalam surat Ketua BSNP Nomor 0067/SDAR/BSNP/I/2016 tanggal 7 Januari 2016,
3. Ketentuan mengenai SPK Pelaksana UN, diatur dalam surat Ketua BAN S/M Nomor 005/BAN-SM/LL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016;
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) bagi peserta didik SPK yang mengikuti UN diterbitkan oleh sekolah pelaksana UN;
5. Kelulusan peserta didik SPK ditetapkan oleh masing-masing SPK.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Kepala Balitbang Kemendikbud;
5. Sekretaris Jenderal Kemenristek dan Dikti
- ⑥ 6. Ketua BSNP
7. Ketua BAN S/M
8. Direktur PSD;
9. Direktur PSMA;
10. Direktur PSMK.

15 JAN 2016